

TATA TERTIB BAGI PESERTA DIDIK DOKTER MUDA DI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

Program pendidikan profesi dokter memiliki target pencapaian pembelajaran klinik yang jelas yang tercantum dalam Panduan Pendidikan Klinik untuk setiap KSM sehingga dokter muda dan dosen atau pendidik klinik dapat mengetahui dan atau memantau pencapaian pembelajarannya. Untuk mencapai target yang ditentukan maka peserta didik harus mematuhi tata tertib yang diberlakukan

Dokter muda harus menyadari pentingnya bersikap profesional ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran klinik di rumah sakit. Dokter muda wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan rumah sakit yang berarti ikut menjaga ketentraman, kebersihan, kelancaran kerja dan kewibawaan rumah sakit serta dapat memelihara semua sarana dan prasarana rumah sakit.

I. Sikap dan perilaku

Selama menjalankan pendidikan atau pembelajaran klinik di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, sikap dan perilaku dokter muda kepada pasien adalah:

1. Menghargai privasi pasien
2. Menjaga kerahasiaan pasien
3. Menghargai rasionalitas pasien
4. Membuat informed consent sebelum melakukan tindakan risiko tinggi
5. Menjaga hubungan dengan pasien
6. Tidak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian
7. Tidak memandang pasien hanya sebagai objek
8. Melayani pasien dengan berfokus pada keselamatan pasien
9. Memberikan pelayanan dan atau tindakan kepada pasien dibawah bimbingan dosen kedokteran dan atau dokter penanggung jawab pelayanan atau dokter jaga.

Sedangkan sikap dan perilaku dokter muda kepada kepada dosen kedokteran atau pendidik klinik dan supervisor klinik adalah sebagai berikut:

1. Menghargai privasi dosen kedokteran atau pendidik klinik
2. Menghormati dosen kedokteran atau pendidik pendidik klinik
3. Bersikap pro-aktif dalam proses pembelajaranklinik
4. Menerima masukan atau *feedback* yang disampaikan oleh dosen kedokteran atau pendidik klinik sebagai bagian dalam proses peningkatan kompetensi
5. Menghormati hasil penilaian formatif dosen kedokteran atau pendidik klinik

Selama proses pembelajaran klinik atau pendidikan klinik, maka sikap dan perilaku kepada rekan sesama Dokter Muda adalah sebagai berikut;

1. Menghargai privasi teman sejawat
2. Tidak merendahkan rekan sejawat
3. Bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien

Dalam proses pembelajaran atau pendidikan klinik sikap dan perilaku dokter muda kepada petugas dan karyawan rumah sakit harus;

1. Menghargai privasi petugas dan karyawan RS .
2. Menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga, tanpa memandang status sosial.

- Shift 2

: jam 19.00-07.00 wib

18. Lain-lain :

- a. Dilarang menerima telepon pada saat kegiatan pembelajaran klinik berlangsung.
- b. Tidak diijinkan mengunyah permen karet selama bertugas di ruangan.
- c. Setiap dokter muda wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
- d. Penyaluran aspirasi dokter muda harus melalui jalur yang telah ditentukan.
- e. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
- f. Tidak diperkenankan membawa narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
- g. Tidak diperkenankan merokok di lingkungan rumah sakit.
- h. Setiap dokter muda harus menghindari pornografi.

III. Standar Penampilan

Selama menjalani proses pembelajaran klinik di rumah sakit, dokter muda harus memenuhi standar penampilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Tidak diperbolehkan memakai *jeans* dan pakaian lain yang menyolok (seperti terlalu mini, ketat, tipis, seksi).
3. Dilarang mengenakan kaos oblong dan/atau baju berbahan kaos.
4. Tidak boleh memakai sandal (sepatu sandal) dan sepatu hak tinggi, dan disarankan memakai sepatu datar atau berhak rendah serta berwarna dasar.
5. Memakai jas putih dengan model sesuai dengan ketentuan (panjang sampai lutut) harus bersih dan sesuai ukuran.
6. Tidak memakai jas putih di luar rumah sakit.
7. Membawa Perlengkapan Wajib antara Lain;
 - a. *Stetoscope*
 - b. *Reflex hammer* (bila di KSM Penyakit Syaraf)
 - c. *Flashlight*
 - d. Thermometer
 - e. Logbook dan alat-alat tulis
8. Tanda pengenal / *name tag* harus dikenakan setiap waktu dan dipakai pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh staf, pasien, dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup layanan kesehatan.
9. Rambut harus rapi dan tidak menutupi wajah, rambut panjang harus diikat (wanita) dan tidak boleh gondrong (laki-laki)
10. Penggunaan penutup wajah tidak diperkenankan selama bertugas di lingkungan rumah sakit.
11. Kuku harus dipotong pendek dan tidak menggunakan pewarna kuku.
12. Tidak mengenakan perhiasan yang tidak diperlukan. cincin dan sepasang anting untuk dokter muda perempuan diperbolehkan.
13. Untuk laki-laki, tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik hidung dan asesoris tidak wajar lainnya.
14. Make-up / riasan wajah tidak tebal, atau menyolok.
15. Bila memiliki tato, maka harus ditutup selama bertugas di lingkungan rumah sakit.
16. Bersikap dan berlaku secara wajar dalam segala hal:

- a. Bekerja cepat tetapi dengan cukup ketenangan dan tidak menunjukkan ketergesaan.
 - b. Berwajah gembira, dengan humor tidak berlebihan, serta
 - c. tidak bersenda gurau pada waktu pelayanan dan atau kegiatan pembelajaran klinik lainnya.
17. Sikap terhadap pasien:
- a. berlaku wajar, sopan dan ramah
 - b. dalam melakukan tugas harus dapat bertindak tegas sesuai dengan wewenang yang diberikan
 - c. tidak diperkenankan mempermainkan pasien.
18. Sikap terhadap Pendidik:
- a. sopan
 - b. harus dapat bekerjasama dengan baik dan saling menghormati.
19. Sikap terhadap dokter muda dan atau peserta didik lain :
- a. Saling membantu dan
 - b. Bekerja dalam menyelesaikan tugas
 - c. Saling menghormati

IV. Ketentuan Ijin dan Absen

Ijin untuk tidak mengikuti proses pembelajaran klinik atau pendidikan klinik di KSM hanya diberikan kepada dokter muda apabila :

1. Dokter muda yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter);
2. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani orang tua);
3. Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua);
4. Menjadi utusan / wakil Fakultas / Universitas dalam kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas dari Fakultas);
5. Lama ijin diberikan dan ditentukan oleh masing-masing KSM.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan presensi atau kehadiran dokter muda dalam proses pembelajaran klinik

1. absen dalam hal ini adalah tidak hadir dalam kegiatan pendidikan klinik dikarenakan
 - a. Alpa (tidak hadir tanpa ijin
 - b. Ijin (ijin pribadi, surat tugas dari fakultas, dan lain-lain)
 - c. Sakit
2. Apabila seorang Dokter Muda tidak hadir atau absen dengan alasan apa pun juga selama tidak lebih dari 6 hari (maksimal 6 hari pada KSM yang sedang dijalani), maka Dokter Muda tersebut diwajibkan untuk mengganti atau diberi tugas di KSM yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ijin 1-2 hari, maka dokter muda diberi tugas khusus oleh supervisor klinik KSM yang bersangkutan
 - b. Ijin 3-6 hari wajib mengganti sesuai dengan jumlah hari dokter muda tersebut absen dan diberi tugas khusus oleh supervisor klinik yang bersangkutan.
3. Apabila absen lebih dari 6 hari, maka Dokter Muda tersebut diwajibkan untuk mengulang secara penuh pendidikan klinik di KSM yang bersangkutan.

4. Apabila seorang dokter muda tidak hadir atau absen 3 hari berturut-turut pada minggu pertama stase di KSM maka dokter muda dimaksud dinyatakan gugur dan wajib mengulang Pendidikan Klinik di KSM tersebut.
5. Apabila Dokter Muda berkeinginan mengajukan absen, maka diwajibkan membuat surat (kecuali hari libur nasional / surat tugas dari fakultas) yang ditujukan kepada Komkordik dengan tembusan Kepala KSM yang sedang di jalani.
6. Dokter muda dapat mengganti hari yang absen dan atau mengulang pendidikan klinik pada saat dokter muda yang bersangkutan tidak menjalani pendidikan klinik atau pendidikan klinik di KSM lain atau pada saat libur putaran.

V. Ketentuan Cuti

Dokter muda yang akan mengajukan cuti, diwajibkan membuat surat permohonan cuti ke yang ditujukan ke Komkordik, serta bersedia menanggung segala konsekuensinya. Cuti hanya diperbolehkan dan disetujui untuk keadaan yang sangat mendesak. Prosedur pengajuan cuti bagi dokter muda adalah:

1. Sebelum cuti harus mengajukan surat permohonan ijin cuti kepada Komkordik dan Komkordik melaporkan ke Wakil Dekan 1 Bidang Akademik.
2. Setiap dokter muda yang mengambil cuti harus mengulang rotasi klinik (KSM) sesuai peraturan dan dilaksanakan setelah semua rotasi selesai.
3. Ijin cuti diberikan kepada dokter muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan.
4. Lama ijin cuti maksimal 3 bulan.
5. Dokter muda yang mengambil cuti tetap diwajibkan membayar SPP / Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
6. Selesai ijin cuti, dokter muda yang bersangkutan melapor secara tertulis kepada Komkordik dan Komkordik melapor ke Wakil dekan1 Bidang Akademik.

VI. Indisipliner Dokter Muda

Selama melaksanakan pendidikan klinik di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik maka dokter muda wajib mematuhi tata tertib yang diberlakukan.

1. Jenis indisipliner dokter muda
Berikut adalah tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori indisipliner dokter muda:
 - a. Terlambat datang lebih dari 60 menit, lebih dari 3 kali;
 - b. Tidak hadir pada tugas jaga;
 - c. Mengganti jaga tanpa pemberitahuan ke Ka KSM atau Supervisor Klinik;
 - d. Tidak mengerjakan tugas dari dosen kedokteran atau pembimbing klinik;
 - e. Laporan masyarakat setempat bahwa dokter muda tersebut mempunyai sikap yang kurang baik (dengan bukti yang cukup);
 - f. Melakukan pelanggaran kedua kalinya setelah diberi sanksi pada pelanggaran pertama;
 - g. Dokter muda tidak hadir pada masa pendidikan tanpa memberikan/ menunjukkan surat keterangan sakit / ijin kepada Komkordik atau Ka KSM atau Supervisor Klinik.
2. Sanksi indisipliner dokter muda

Dokter muda yang melakukan tindakan indisipliner maka akan diberikan sanksi sebagai berikut;

- a. Bagi dokter muda yang melakukan tindakan indisipliner angka 1 huruf a-d diberikan teguran secara lisan dan yang bersangkutan diwajibkan mengganti jumlah hari tidak hadir, dan atau diberikan tugas khusus oleh Supervisor Klinik, atau Dosen Kedokteran di KSM;
- b. Bila tindakan indisipliner a-d diulang kembali dilakukan teguran tertulis dari Komite Koordinator Pendidikan, dan yang bersangkutan wajib mengganti sesuai jumlah hari absen;
- c. Untuk tindakan indisipliner angka e-g langsung dilakukan teguran tertulis dari Komite Koordinator Pendidikan, setelah berkoordinasi dengan RS Pendidikan Utama, Wakil Dekan Bidang Akademik / Kaprodi Program Profesi Dokter FK;
- d. Apabila dalam penentuan Sanksi sudah tidak dapat dilakukan di RS, maka dokter muda dapat dikembalikan ke Institusi pendidikan.

VII. Pelanggaran Akademik

Peserta didik dokter muda yang mengikuti program pendidikan profesi dokter wajib mentaati tata tertib yang berlaku. Apabila dokter muda yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

1. Jenis pelanggaran akademik

Berikut adalah jenis kecurangan atau pelanggaran akademik Dokter Muda antara lain:

- a. Melakukan kecurangan saat ujian
- b. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk mahasiswa lain.
- c. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
- d. Memfoto copy dokumen rekam medik.
- e. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan orang lain.
- f. Memalsu nilai ujian.

2. Sanksi pelanggaran akademik

Setiap pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi setelah dilakukan telaah / kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan antara Komkordik, Supervisor klinik dan bila dibutuhkan dengan pihak Fakultas Kedokteran.

Sanksi dapat diberikan berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas / Fakultas maupun RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
- d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
- e. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa

VIII. Pelanggaran *Attitude*

Selama proses pembelajaran klinik dokter muda wajib bersikap dan berperilaku sesuai ketentuan yang diberlakukan. Dosen Kedokteran di setiap KSM akan melakukan penilaian afek atau kondite dokter muda selama menjalani pendidikan atau pembelajaran klinik di KSM. Aspek yang dinilai meliputi; 1) inisiatif, 2) disiplin, 3) kejujuran, 4) tanggung jawab, dan 5) kerjasama.

1. Jenis pelanggaran *attitude*

Berikut adalah contoh jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran attitude;

- a. Melanggar janji dokter muda
- b. Melakukan pemalsuan tanda tangan dosen kedokteran atau pendidik klinik, penguji, atau dokter ruangan termasuk *scanning* tanpa izin.
- c. Melakukan pemalsuan lain sehubungan dengan ketentuan persyaratan yang wajib dipenuhi dokter muda selama menjalani masa pendidikan klinik.
- d. Melakukan tindakan asusila di lingkungan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik selama dalam masa pendidikan klinik yang bersangkutan.
- e. Melakukan tindak pidana
- f. Melakukan praktek di luar RS selayaknya dokter umum (terbukti dengan adanya laporan masyarakat melalui IDI setempat)

2. Sanksi pelanggaran *attitude*

Sanksi terhadap pelanggaran attitude maka akan diberikan setelah Komkordik berkoordinasi dengan KSM terkait dan atau Direktur serta Fakultas kedokteran. Sanksi dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pemberian nilai afek kurang dari nilai batas kelulusan, dan dokter muda harus mengulang secara penuh pendidikan klinik di KSM yang bersangkutan.
- c. Pengembalian dokter muda ke Fakultas secara **Penuh** atau **Partial** melalui surat resmi.

Komkordik RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik